

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2 B
KABUPATEN CIAMIS)

R. Yenni Muliani *)

r.yennimuliani65@gmail.com

Adi Saepulloh *)

adisaepulloh9@gmail.com

(Diterima 05 Februari 2022, disetujui 04 Maret 2022)

ABSTRACT

This research is very important to do to conduct a detailed and in-depth study of the recidivist perpetrators of the crime of obscenity. Therefore, with a criminological study related to the perpetrators of theft and obscenity of recidivists in accordance with Chapter 31 of the rules regarding the repetition of crimes related to various articles, there is Article 486 which also contains Article 289, and Article 290, of the Criminal Code. and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, obscene acts are expected to be minimized so that obscene crimes against children do not occur. This concludes what is the problem with recidivist offenders committing lewd crimes. Non-Criminal Recidivists, Child Abuse. This research is very important to do to conduct a detailed and in-depth study of the recidivist perpetrators of the crime of obscenity. Therefore, with a criminological study related to the perpetrators of theft and obscenity of recidivists in accordance with Chapter 31 of the rules regarding the repetition of crimes related to various articles, there is Article 486 which also contains Article 289, and Article 290, of the Criminal Code. and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, obscene acts are expected to be minimized so that obscene crimes against children do not occur. This concludes what is the problem with recidivist offenders committing lewd crimes.

Keyword : Non-Criminal Recidivists, Child Abuse.

*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk melakukan kajian secara rinci dan mendalam terhadap para residivis pelaku tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, dengan kajian kriminologi terkait dengan pelaku pencurian dan pencabulan residivis sesuai dengan Bab 31 aturan tentang pengulangan kejahatan yang terkait dengan berbagai pasal, ada Pasal 486 yang juga memuat Pasal 289, dan Pasal 290 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan perbuatan cabul dapat diminimalisir agar tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak terjadi. Penelitian Ini menyimpulkan pelaku residivis melakukan kejahatan cabul, Residivis Non-Pidana, Pelecehan Anak. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk melakukan kajian secara rinci dan mendalam terhadap para residivis pelaku tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, dengan kajian kriminologi terkait dengan pelaku pencurian dan pencabulan residivis sesuai dengan Bab 31 aturan tentang kejahatan yang terkait dengan berbagai pasal, ada Pasal 486 yang juga memuat Pasal 289, dan Pasal 290 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan perbuatan cabul dapat diminimalisir agar tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak terjadi. Hal Ini menyimpulkan masalah pelaku residivis melakukan kejahatan cabul.

Kata kunci : Pelaku Residivis Tidak Pidana , Pencabulan Terhadap Anak.

I. Pendahuluan

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi zaman, dan perkembangan zaman akan mempengaruhi perubahan situasi dan kondisi dalam kehidupan manusia, maka tidak heran jika terjadi perubahan atau pergeseran nilai budaya dan kehidupan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi inilah kemudian akan mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi akan membawa dampak buruk bagi manusia jika manusia itu tidak menempatkan perubahan sesuai dengan tempatnya.

Perubahan yang terjadi tidak hanya berupa perubahan tatanan masyarakat, namun juga perubahan mengenai cara berfikir manusia itu terhadap hal-hal yang baru. Perubahan pola pikir ilmiah yang kemudian akan membawa manusia mengalami perubahan dalam dirinya, yang tentunya perubahan itu akan membentuk perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari (Parma: 2018). Sehingga perilaku atau perbuatan manusia itu merupakan wujud dari perubahan pola pikir manusia itu sendiri.

Perbuatan yang dilakukan akan membawa pengaruh dalam diri manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk atau tercela. Tentu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang itu dapat berfikir secara baik sehingga perbuatan yang ditimbulkannyapun akan baik pula. Namun jika perbuatan yang dilakukan seseorang itu membawa dampak buruk, maka akan menyebabkan orang itu berurusan dengan pihak penegak hukum guna mempertanggung jawabkan kejahatan dari perbuatan yang telah dilakukan (Agung: 2005).

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya yakni struktur-struktur sosial yang ditentukan secara historis (Yeswil, 2016: 57).

Mengenai Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Yang dimaksud disini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya (Bonger, 1977: 21).

Kejahatan yang dilakukan seseorang itu perlu mendapatkan perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa perbuatan ini akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain terkhusus pada korban.

Para kriminologi berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan adalah menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. Upaya penanggulangan tentunya juga telah dilakukan oleh para penegak hukum untuk

mencegah dan menanggulangi kejahatan, terlebih lagi bahwa pelaku kejahatan tersebut sudah keluar masuk penjara atau yang sering disebut dengan Residivis.

Peristiwa pencabulan dengan korban seseorang yang masih dibawah umur tersebut tentunya akan membawa pengaruh buruk bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan pelaku. Kerusakan fisik, kerusakan mental tentu akan dialami oleh anak-anak yang menjadi korban pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan pelaku ini telah melanggar Hak Asasi Manusia anak yang sebagaimana mestinya sudah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana, setiap orang dilarang melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Sehingga dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus mengenai faktor apa yang melatarbelakangi seorang pelaku residivis melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kemudian jika setelah diketahui apa yang menjadi penyebabnya maka upaya penanggulangannya yang dilakukan diharapkan berhasil dan selanjutnya dapat mencegah atau menghilangkan jumlah kasus residivis pencabulan terhadap anak dibawah umur

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan tersebut mencakup 3 (tiga) pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan analitis (*analytical approach*) (Soerjono Soekanto, 2011: 21). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam kontek ini terdiri atas kejahatan yang dilakukan, dengan orang-orang yang melakukannya, ringkasnya kejahatan dapat ditinjau dari jenisnya dan siapa pelakunya. Soal pengertian kriminologi

kriminologi yang mengkaji dan menganalisis kejahatan, belumlah terang fokus kajiannya, jika tidak dipahami pula definisi yang tercakup dalam “kejahatan” dan pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.

Pertama, perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*) batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat, bila seorang beragama islam meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang umat islam, namun dalam perspektif hukum bukanlah kejahatan.

Pengertian kejahatan dalam dua sudut pandang tersebut memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga pada akhirnya kejahatan dalam perspektif hukum di tempatkan dalam buku II KUHP, sedangkan kejahatan yang berdasarkan perspektif masyarakat sebagian jenis-jenisnya diadaptasi dalam buku III KUHP sebagai pelanggaran. Selain itu, kedua pengertian tersebut paling tidak memiliki pengaruh pada penderivasian unsur sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan sifat melawan hukum materiil berfungsi negatif dalam menilai ada tidaknya suatu peristiwa pidana (Alam dan Amir, 2018: 30-31).

3.2. Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana

perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Dan khususnya dalam tindakan seseorang melakukan perbuatan Cabul yang dimana perbuatan cabul ialah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam Penjelasan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perbuatan Cabul disebutkan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya dan sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pengertian tentang Anak menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan anak dimana orang orang belum dewasa apabila belum berusia 16 tahun. Menurut pasal 330 KUH Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, dan jikalau menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana. Maka dari itu, perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu, perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

3.3. Faktor- faktor Terjadinya Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak

Bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Kabupaten Ciamis, pada hari Kamis 27 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB, bahwa ada salah satu warga binaan yang merupakan terpidana residivis yang pada awalnya ia melakukan tindak pidana Pencurian. Yang dimana melanggar Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Kemudian yang di ungkap langsung dari pelaku residivis tersebut, bahwasannya ia melakukan Kejahatan Tindak Pidana Perlindungan Anak Laki-laki dibawah umur, dengan nama korban inisial S yang merupakan siswa Sekolah Dasar, karena korban mengeluh kesakitan dibagian dubur kepada ibunya setelah diperlakukan tidak wajar secara sex oleh tersangka (aang). dengan dalih bahwa tersangka suka sama suka terhadap S korban laki laki tersebut, dan pelaku tersebut mengungkapkan bahwa dia sedang tidak sadarkan diri karena akibat dari efek samping minuman alkohol.

Pelaku tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah umur ini sekaligus pindahan dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Garut pada tahun 2018 lalu, yang dimana pelaku tersebut di alihkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Ciamis.

Dengan lampiran Data Diri si Pelaku Residivis Tindak Pidana :

Nama : AANG Als. ELUK BIN JAENUDIN
Nomor Induk : 56620180810003
Tgl Lahir : 02/03/1982
Alamat : KP. Sukasirna RT. 02/03 Desa Caringin, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia

Dengan kejahatan yang sudah jelas pelaku terkena Pasal 76 huruf E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Kurungan Pidana 9 Tahun yang dimana dengan lampiran putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor Putusan 181/Pid.Sus/2018/PN.Grt, tanggal Putusan 25/09/2018, dengan Risalah kejadian Perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak.

3.4. Perlindungan Hukum bagi Anak yang menjadi korban kejahatan Pencabulan

Perlindungan hukum tentunya tidak lepas dari perlindungan Hak Asasi Manusia, baik individu maupun bagi semua manusia secara keseluruhan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia berarti suatu pelanggaran yang sangat besar terutama dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia, bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Deklarasi ini mengumandangkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.

Bahkan dalam Pasal 28 Huruf I Ayat 1 - 5, Undang-undang Dasar 1945 menerangkan tentang Hak Asasi Manusia.

- Ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun.
- Ayat (2) setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dikriminatif itu.
- Ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- Ayat (4) perlindungan, pekerjaan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
- Ayat (5) untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM di jamin, di atur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencabulan terhadap anak dibawah umur dijerat dengan menggunakan Pasal 289 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 290 ayat (1), (2), (3) KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul bahwa umumnya belum mencapai lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Bahkan sudah jelas pelaku terkenal Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menurut kepentingan hukum yang berpedoman pada asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dapat ditarik suatu pengertian bahwa anak berhak untuk mendapatkan persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajiban asasinya sama dengan warga negara yang lainnya. Walaupun dari segi usia, anak dianggap sebagai Warga Negara yang belum dapat bertanggung jawab, akan tetapi hal ini tidak dijadikan dasar mengurangi hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Asuhan anak pertama-tama dan terutama menajdi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata social maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak, pemeliharaan, jaminan dan pengamanan anak selayaknya juga berada di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri.

Perlindungan Hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat refresif

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Berupa perlindungan atau pencegahan dari segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh manusia serta diberikan kesempatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Sekalipun kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak dapat dengan mudah di lenyapkan dalam masyarakat, akan tetapi harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan dan mengontrol sehingga tragedi kemanusiaan ini dapat di minimalkan. Kejahatan perkosaan ini harus dicegah dengan berbagai upaya perlindungan, baik yang beraspek hukum maupun yang bersifat social ekonomi. Upaya perlindungan ini meliputi perlindungan mental, fisik dan sosial anak. Banyak kegiatan dan program yang dapat di laksanakan oleh berbagai pihak sebagai upaya untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan

pencabulan terhadap anak dibawah umur. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menegakan hukum dengan menegakan hukum dengan cara pemberian sanksi pidana yang tepat kepada pelaku pencabulan.

Sesuai dengan prinsip perlindungan korban di atas, terdapat 2 (dua) hal yang penting yang dapat dijadikan prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan, yakni pertama bahwa anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan berhak diperlakukan secara manusiawi dan dengan rasa hormat untuk martabat manusia mereka dan kedua bahwa anak yang menjadi korban pencabulan berhak atas ganti kerugian untuk penderitaan yang mereka sudah derita.

2. Perlindungan hukum yang bersifat Refresif

Memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan merupakan salah satu langkah penting yang harus di ambil guna mencegah agar pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak terlepas dari tanggung jawab atas perbuatannya dan anak yang menjadi korban dapat terlindungi haknya sehingga keadilan benar-benar ditegakkan.

Ada beberapa langkah refresif (penanggulangan) yang dapat dilaksanakan guna melindungi anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan, yakni : Penegakan Hukum. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka seorang pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak dapat lepas dari hukuman. Penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana (pidana) yang sesuai merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Secara Yuridis peraturan mengenai kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sudah termaktub dalam pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang di

dalamnya mengatur “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. mengenai faktor-faktor penyebab seorang residivis melakukan kejahatan pencabulan terdiri dari 3 (tiga) faktor penting, yaitu personal pelaku, korban, dan situasi.

4.2. Saran

1. Pemerintah sebaiknya membuat aturan khusus bagi pelaku residivis pencabulan yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan pencabulan yang bersifat Absorsi yang diperberat dengan menambah sepertiga dari yang terberat hukuman.
2. Pemerintah lebih menekankan kembali aparat penegak hukum untuk secara rutin memberikan pendidikan hukum (law education) yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak kepada seluruh elemen masyarakat dari mulai sejak dini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Alam A.S dan Ilyas Amir. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. Rawamangun.
- Anwar ,Yesmil Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Apeldoorn, Van. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleading Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht)*. Cetakan Ketigapuluh. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Bonger, W.A. 1977. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Cetakan Keempat. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. 200. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

B. Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

C. Jurnal dan Skripsi

Hidayat Agung. 2005. Tinjauan Kriminologis Remaja sebagai Residivis di kota Makasar. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Mulyadi, Dudung. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 6 No. 2.